



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sony Sanggu Alias Son
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : R.W. Monginsidi, Rt.008/Rw.004, Pu'unaka, Kel.

Tetandara, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ditahan Dengan Penahanan Dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menghadap ke muka persidangan dengan didampingi oleh penasihat hukum Jamilah, SH, Pengacara pada DPC Peradi Cabang Ende yang beralamat di Jl. Ikan Duyung, RT.002/RW.001 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sebagaimana ditunjuk melalui penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2021/PN End tertanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



1. Menyatakan terdakwa SONY SANGGU Alias SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONY SANGGU Alias SON** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0,9493 gram, yang habis digunakan untuk di uji seberat 0,5130 gram sehingga tersisa 0,4363 gram
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru berk tegs, kantung celana belakang bergambar motif bunga;
3. 1 (satu) buah bungkus kertas perak rokok ukuran kecil yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
4. 1 (satu) buah bungkus plastic ukuran kecil warna ungu bertuliskan soft yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
5. 1 (satu) kertas plastic hitam ukuran besar yang dilakban yang sudah rusak/robek yang terdapat label pengiriman atas nama INDRA Jl. Raya Timur, RT 01/RW02, Desa Cipatak, Kecamatan Singafama, Kabupaten Tasimalaya46417HP. 085895373127 dan alamat penerima TUKIMAN SURYANTO Jl. Patimura, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Flores Ende (NTT) 081296527787
6. 1 (satu) buah plastik ukuran besar transparan tulisan JNE yang sudah rusak/robek dan terdapat label pengiriman
7. 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor: 621008962556278701 yang tertera di kartu tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) buah HP (hand phone) android merk Samsung warna putih

Dirampas Untuk Negara

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat leis merah tanpa plat nomor polisi dan surat-surat kendaraan dengan nomor rangka H1JM8114LK277350



10. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat

Dikembalikan Kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati agar tidak mengulangi perbuatannya dan dirinya yang adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SONY SANGGU Alias SON bersama-sama dengan MORGAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam kantor JNE yang terletak di KM. 3 Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut shabu-shabu dengan berat netto 0,9493 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.52 Wita terdakwa menerima pesan melalui aplikasi social Facebook dari MORGAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang nama dalam Aplikasi Facebook adalah GEOVANI AGUSTINUS SIGA dimana MORGAN meminta No. Handphone terdakwa kemudian terdakwa memberikan No. Handphone terdakwa kepada MORGAN melalui pesan aplikasi social Facebook tersebut selanjutnya MORGAN menghubungi terdakwa dan



menyampaikan jika dia (MORGAN) akan mengirimkan 1 (satu) paket celana yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket celana yang merupakan hadiah buat terdakwa, oleh karena terdakwa telah dijanjikan akan diberikan hadiah berupa celana sehingga terdakwa bersedia untuk nantinya mengambil paket kiriman celana yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wita MORGAN menelpon terdakwa lalu meminta terdakwa ke Ende untuk mengambil 2 (dua) paket kiriman yang sebelumnya telah disampaikan oleh MORGAN kepada terdakwa, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita MORGAN kembali menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa sudah berada di Ende setelah itu MORGAN meminta terdakwa untuk saat itu juga ke Kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende lalu sekira pukul 11.10 Wita terdakwa tiba di Kantor JNE kemudian MORGAN kembali lagi menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa sudah berada di depan Kantor JNE lalu terdakwa foto kantor JNE dan mengirim foto tersebut kepada MORGAN melalui WhatsApp (WA), tidak lama kemudian MORGAN mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa melalui WhatsApp dimana dalam resi tersebut hanya terdapat 1 (satu) paket kiriman sehingga terdakwa menelpon MORGAN dan menanyakan kenapa hanya satu paket kemudian dijawab oleh MORGAN paket celana buat terdakwa nanti menyusul dan kemudian meminta terdakwa untuk setelah paket tersebut diterima langsung diantar di terminal lalu terdakwa menjawab iya, selanjutnya terdakwa masuk ke kantor JNE dan memperlihatkan resi yang dikirim oleh MORGAN tersebut kepada saksi RIRIN RAMDIYAH NGGOBE yang merupakan petugas JNE lalu saksi RIRIN RAMDIYAH NGGOBE langsung mengambil paket kiriman yang sesuai dengan resi pengiriman yang terdakwa tunjukkan dimana didalam label pengiriman ditujukan kepada TUKIMIN SURYANTO Jl.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Patimura Kelurahan Putulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dengan No. Handphone 081296562787 kemudian saksi RIRIN RAMDIYAH NGGOBE menanyakan kepada terdakwa sebagai siapa bapak TUKIMIN yang kemudian dijawab oleh terdakwa saya temannya lalu saksi RIRIN RAMDIYAH NGGOBE menyerahkan paket kiriman berupa celana yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani bukti pengambilan kiriman dan sekira pukul 11.20 Wita terdakwa keluar dari kantor JNE dengan membawa paket kiriman berupa celana yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun sesampainya di halaman kantor JNE saksi ERWIN RICHARDUS M.DJAWA, SH., saksi NIHAYAT SYAHRIL HIDAYAT dan saksi SUHARDIMAN SUKRI yang merupakan anggota Polisi Resor Ende yang melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi ERWIN RICHARDUS M.DJAWA, SH., saksi NIHAYAT SYAHRIL HIDAYAT dan saksi SUHARDIMAN SUKRI meminta terdakwa untuk masuk kembali ke dalam kantor JNE lalu meminta terdakwa membuka paket kiriman yang telah terdakwa terima tersebut lalu setelah terdakwa membuka paket kiriman tersebut berisikan celana panjang jeans warna biru dan di dalam kantong celan jeans tersebut terdapat 2 (dua) bungkus kecil yang dilakban hitam lalu setelah 2 (dua) bungkus kecil tersebut dibuka oleh terdakwa terdapat masing-masing 5 (lima) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I shabu-shabu dari setiap bungkus kecil yang dilakban hitam tersebut sehingga total seluruhnya sachet yang berisikan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan berat seluruhnya seberat 0,9493 gram sehingga terdakwa saat itu kemudian diamankan berserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika - Psikotropika dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang No. PP.01.02.118.1181.11.20.242-251 masing-masing tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kupang, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga shabu dari Kepolisian Resor Ende berupa:

1. Plastik klip 1 dengan nomor kode contoh 28.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,1115 gram, untuk diuji 0,0508 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0607 gram;
2. Plastik klip 2 dengan nomor kode contoh 29.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,1230 gram, untuk diuji 0,0518 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0712 gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



3. Plastik klip 3 dengan nomor kode contoh 30.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,1065 gram, untuk diuji 0,0507 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0558 gram;
4. Plastik klip 4 dengan nomor kode contoh 31.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,0913 gram, untuk diuji 0,0507 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0406 gram;
5. Plastik klip 5 dengan nomor kode contoh 32.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,0793 gram, untuk diuji 0,0510 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0283 gram;
6. Plastik klip 6 dengan nomor kode contoh 33.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,0929 gram, untuk diuji 0,0522 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0407 gram;
7. Plastik klip 7 dengan nomor kode contoh 34.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,0740 gram, untuk diuji 0,0508 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0232 gram;
8. Plastik klip 8 dengan nomor kode contoh 35.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,0911 gram, untuk diuji 0,0524 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0387 gram;
9. Plastik klip 9 dengan nomor kode contoh 36.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,0664 gram, untuk diuji 0,0511 gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0153 gram;
10. Plastik klip 10 dengan nomor kode contoh 37.05.KH.20 dengan bobot penimbangan 0,1133 gram, untuk diuji 0,0515gram (habis dipakai dalam pengujian) dan penyisihan 0,0618 gram.

Dengan hasil pemeriksaan:

No.	Nomor Kode Contoh	Parameter Uji	Hasil
1.	28.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
2.	29.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
3.	30.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
4.	31.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
5.	32.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
6.	33.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
7.	34.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
8.	35.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
9.	36.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif
10	37.05.KH.20	Identifikasi Metamfetamin	Positif

Kesimpulan :Sampel Positif Mengandung **metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SONY SANGGU Alias SON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan atas perkara terdakwa dapat dilanjutkan pada pembuktian pokok-pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sya'ban Bobi S.H. Makbul yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu namun tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pegawai bagian Kurir Pengiriman di JNE Ende;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 11.20 WITA bertempat di kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende rekan saksi yang bernama ririn datang ke Gudang di belakang tempat saksi sedang mensortir barang dan menanyakan paket atas nama tukimin di jalan patimura;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi yang mengetahui metode sortir barang berdasarkan alamat mengarahkan dan membantu rekannya tersebut yang bernama Sdr. Ririn untuk mengambil barang yang dimaksud;
- Bahwa setelah itu mendadak kantor saksi menjadi ramai yang mana saksi tidak mengetahui awalnya ada kejadian apa dan hanya melihat dari belakang baru kemudian bergerak kearah depan disana saksi baru melihat perawakan terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari cerita sdr. Ririn dan sdr. Oris bahwa terdakwa tersebut diamankan polisi dan saat paket yang sebelumnya diambil dari Gudang di buka berisi celana yang di dalamnya ada bungkus yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah Sony Sanggu alias Son di Polres saat diperiksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar namun hanya mempertanyakan dua hal, yakni mengapa handphone dari terdakwa yang diamankan saat kejadian Kembali

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan semua kontak dan chat telah terhapus, serta apakah anggota POLRI yang menangkap dirinya akan di jadikan saksi juga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa saksi tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan terdakwa;

2. Saksi Ririn Ramdiyah Nggobe yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pegawai di JNE Ende yang bertugas sebagai Frontliner;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 oktober 2020, sekitar jam 11.15 wita Terdakwa datang di kantor JNE untuk mengambil paket kiriman berupa celana, Setelah Terdakwa mengambil paket tersebut selang waktu sekitar 5 (lima) menit, ketika Terdakwa sudah berada di halaman kantor JNE, tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi dan dibawa masuk kembali kedalam ruangan kantor lalu petugas polisi memanggil Saksi dan sdr. Oris untuk sama-sama melihat isi paket yang baru saja di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Paket yang diambil terdakwa tidak ditujukan langsung kepada nama Terdakwa. Alamat bungkus kiriman itu di tujukan kepada Tukimin Suryanto di Jln. Patimura, Kel.Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab.Ende dan pengirimannya dari Indra Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan paket yang diminta terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, terdakwa siapanya bapak Tukimin yang di jawab terdakwa bahwa dirinya adalah temannya;
- Bahwa terdakwa datang mengambil paket dengan membawa nomor resi dan sudah cukup bagi saksi untuk memberikan paket tersebut;
- Bahwa, saat paket di buka saksi melihat terdapat celana jeans yang dalam saku celana ditemukan bungkus hitam, yang kemudian setelah di bongkar lagi terdapat paket kecil-kecil dengan total jumlah 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa paket itu adalah sabu-sabu baru kemudian dalam pemeriksaan polisi saksi dijelaskan bahwa paket kecil tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa adalah terdakwa sendiri yang didampingi anggota polisi yang mengeluarkan paket tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar adanya;

3. Saksi Suhardiman Sukri yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Ende;
- Bahwa saksi mendapat surat tugas tertanggal 7 Oktober 2020 untuk melakukan pengawasan pada hari kejadian yakni pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar jam 11.20 di sekitar kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 saksi Bersama tim sudah ditempatkan dalam titik-titik tertentu, dan saksi bertugas di sebelah kantor JNE;
- Bahwa pada hari kejadian total ada 8 orang tim yang bertugas;
- Bahwa kemudian saksi ikut dalam menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kantor JNE Kembali setelah terdakwa keluar membawa paket;
- Bahwa di dalam kantor JNE saksi meminta sdr, Ririn untuk ikut menyaksikan pembukaan paket yang di lakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saat paket di buka saksi melihat terdapat celana jeans yang dalam saku celana ditemukan bungkus hitam, yang kemudian setelah di bongkar lagi terdapat paket kecil-kecil dengan total jumlah 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya menduga bahwa paket tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal paket yang dibuka tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa itu akan diantar ke Labuan Bajo dengan imbalan sebuah celana jeans;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke Hotel Mentari untuk diinterogasi oleh tim sementara saksi tidak ikut melakukan interogasi lanjutan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dan dari fungsi intel yang dijalankan saksi sehingga melakukan pengawasan pada beberapa titik termasuk kantor JNE;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada paket sabu yang tersimpan dalam paket celana tersebut;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Nihayat Syahril Hidayat yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Ende;
- Bahwa saksi mendapat surat tugas tertanggal 7 Oktober 2020 untuk melakukan pengawasan pada hari kejadian yakni pada hari minggu tanggal 25 Oktobe 2020, sekitar jam 11.20 di sekitar kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari kejadian total ada 8 orang tim yang bertugas;
- Bahwa saksi terlambat sampai di tempat kejadian dan saat sampai terdakwa Bersama dengan rekan-rekan saksi sudah berada di dalam kantor JNE;
- Bahwa di dalam kantor JNE saksi melihat sdr, Ririn yang adalah pegawai JNE di sana ikut menyaksikan pembukaan paket yang di lakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saat paket di buka saksi melihat terdapat celana jeans yang dalam saku celana ditemukan bungkus hitam, yang kemudian setelah di bongkar lagi terdapat paket kecil-kecil dengan total jumlah 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya menduga bahwa paket tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal paket yang dibuka tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa itu akan diantar ke Labuan Bajo dengan imbalan sebuah celana jeans;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke Hotel Mentari untuk diinterogasi oleh tim sementara saksi tidak ikut melakukan interogasi lanjutan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dan dari fungsi intel yang dijalankan saksi sehingga melakukan pengawasan pada beberapa titik termasuk kantor JNE;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada paket sabu yang tersimpan dalam paket celana tersebut;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Erwin Richardus M. Djawa yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Ende;
- Bahwa saksi mendapat surat tugas tertanggal 7 Oktober 2020 untuk melakukan pengawasan pada hari kejadian yakni pada hari minggu tanggal 25 Oktobe 2020, sekitar jam 11.20 di sekitar kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari kejadian total ada 8 orang tim yang bertugas;
- Bahwa saksi terlambat sampai di tempat kejadian dan saat sampai terdakwa Bersama dengan rekan-rekan saksi sudah berada di dalam kantor JNE;
- Bahwa di dalam kantor JNE saksi melihat sdr, Ririn yang adalah pegawai JNE di sana ikut menyaksikan pembukaan paket yang di lakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saat paket di buka saksi melihat terdapat celana jeans yang dalam saku celana ditemukan bungkus hitam, yang kemudian setelah di bongkar lagi terdapat paket kecil-kecil dengan total jumlah 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya menduga bahwa paket tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa saksi juga mengamankan telepon genggam milik terdakwa di tempat kejadian dan kemudian di tugaskan membawa paket tersebut ke BPOM kupang untuk diteliti;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal paket yang dibuka tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa itu akan diantar ke Labuan Bajo dengan imbalan sebuah celana jeans;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke Hotel Mentari untuk diinterogasi oleh tim sementara saksi tidak ikut melakukan interogasi lanjutan;



- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dan dari fungsi intel yang dijalankan saksi sehingga melakukan pengawasan pada beberapa titik termasuk kantor JNE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar namun sejak awal belum mengetahui bahwa paket yang ada adalah berisi sabu-sabu, kemudian kepada saksi terdakwa bertanya perihal yakni mengapa handphone dari terdakwa yang diamankan saat kejadian Kembali dalam keadaan semua kontak dan chat telah terhapus, serta apakah anggota POLRI yang menangkap dirinya akan di jadikan saksi juga;

Atas tanggapan dan pertanyaan terdakwa saksi menyatakan bahwa benar dirinya adalah yang ditugaskan membawa handphone dari terdakwa ke Laboratorium Forensik di Denpasar Bali namun saat selesai di teliti dan dikembalikan kondisi handphone dari terdakwa memang sudah seperti itu, saksi sendiri tidak tahu mengapa bisa sampai demikian, selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

Atas tanggapan saksi terdakwa menyatakan cukup;

6. Saksi Vinsensius S. Solomon yang hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi adalah Penyidik pembantu yang bertugas melakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam penyidikan saksi duduk di samping dan saksi sendiri yang bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan ada 4 (empat) orang dalam ruangan yakni, saksi, Kepala Satuan atau (Kasat) Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa semua yang tertulis dalam BAP Penyidikan adalah keterangan terdakwa yang saksi tulis;
- Bahwa tidak ada ancaman, tekanan maupun paksaan dalam terdakwa memberi keterangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan benar terdakwa pada pemeriksaan pertama tanggal 31 Oktober 2020 awalnya tidak tahu bahwa paket yang ditemukan bersamanya adalah sabu-sabu kemudian saksi yang menerima whatsapp dari anggota yang berangkat ke BPOM kupang menerima informasi bahwa hasil pemeriksaan sudah keluar pada tanggal 28 Oktober 2020 dan menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak melawan, demikian pula pada pemeriksaan lanjutan sesuai petunjuk jaksa pada tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



- Bahwa saksi tidak pernah memukul terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi memberikan waktu kepada terdakwa untuk membaca sampai selesai BAP yang di ketik setelah pemeriksaan dan jika tidak ada keberatan baru di tanda-tangani;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah menjeda pembacaan BAP terdakwa dan meminta untuk tanda tangan dahulu baru baca;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa menyampaikan mengambil paket tersebut setelah komunikasi dengan Morgan dengan imbalan satu buah celana jeans;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan menyatakan paket hendak di bawa ke labuan bajo melalui terminal, yang kemudian saksi kejar terminal mana karena di ende ada dua terminal yakni terminal roworeke dan terminal Ndao, yang atas pertanyaan itu terdakwa menjawab bahwa “tidak mungkin ke terminal roworeke paling ndao”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi namun hanya kecewa bahwa handphonenya yang Kembali sudah kehilangan semua kontak dan percakapan serta bukan Bapak Oka yang menangkapnya yang datang menjadi saksi verbalisan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa berkomunikasi dengan rekannya yang bernama Morgan yang meminta tolong untuk mengambil Paket di JNE;
- Bahwa disampaikan sebuah resi dalam percakapan tersebut sebuah paket berisi celana yang dikirim oleh Indra di Tasikmalaya kepada Tukimin Suryanto;
- Bahwa Morgan mengatakan kepada terdakwa dirinya akan diberi hadiah berupa satu buah celana setelah mengantar paket berisi celana juga untuk morgan yang akan ke labuan bajo dan terdakwa diminta untuk mengantar ke terminal;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan salah satunya bernama Bapak OKA yang selalu disebut-sebut terdakwa untuk kemudian di dalam Kantor JNE tersebut terdakwa diminta membuka paket yang berisi Celana Jeans



berwarna biru kemudian di saku kiri dan kanan terdapat bungkus yang masing-masing berisi paket klip kristal bening sebanyak masing-masing lima paket sehingga total ada sepuluh paket;

- Bahwa setelah itu paket yang telah di buka terdakwa beserta dengan Handphone, Sepeda Motor dan diri terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Hotel Mentari;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga dengan permintaan dari rekannya yang diakui bernama MORGAN tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke JNE sendiri pada hari kejadian dengan membawa sepeda motor honda beat milik kawannya yang baru saja keluar dealer jadi surat-surat dan plat nomor kendaraannya belum keluar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada Morgan tersebut mengapa nama penerima paket adalah nama orang lain dan bukan atas nama Morgan atau atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan dalam barang bukti berupa resi yang di tampilkan di persidangan nomor telepon yang tertera adalah nomor telepon Terdakwa namun bukan nama terdakwa dan bukan alamat terdakwa, nama yang tertera adalah Tukimin Suryanto yang beralamat di Jl, Patimura Potulando, sementara nama terdakwa adalah Sony Sanggu yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak pernah mengatakan akan mengantar barang paket tersebut ke terminal ndao secara tegas;
- Bahwa pernah dalam pemeriksaan BAP terdakwa dipotong waktunya dalam membaca BAP untuk makan siang dan diminta tanda tangan dahulu baru baca Kembali namun kenyataannya terdakwa tidak diberi kesempatan Kembali membaca BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal Morgan di Lapas Ende dan adalah rekan satu kamar yang mana Terdakwa keluar atau bebas lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sehingga Majelis Hakim berpandangan pemeriksaan atas diri Terdakwa telah cukup sehingga dapat dilanjutkan kepada proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor T-PP.01.02.118.1881.11.20.114 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.242 dengan kode sampel 28.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
3. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.243 dengan kode sampel 29.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
4. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.244 dengan kode sampel 30.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
5. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.245 dengan kode sampel 31.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
6. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.246 dengan kode sampel 32.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
7. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.247 dengan kode sampel 33.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
8. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.248 dengan kode sampel 34.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
9. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.249 dengan kode sampel 35.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
10. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.250 dengan kode sampel 36.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;
11. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.251 dengan kode sampel 37.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0,9493 gram;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru berk tegs, kantung celana belakang bergambar motif bunga;
3. 1 (satu) buah bungkus kertas perak rokok ukuran kecil yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
4. 1 (satu) buah bungkus plastic ukuran kecil warna ungu bertuliskan soft yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
5. 1 (satu) kertas plastic hitam ukuran besar yang dilakban yang sudah rusak/robek yang terdapat label pengiriman atas nama INDRA Jl. Raya Timur, RT 01/RW02, Desa Cipatak, Kecamatan Singafama, Kabupaten Tasimalaya46417HP. 085895373127 dan alamat penerima TUKIMAN SURYANTO Jl. Patimura, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Flores Ende (NTT) 081296527787
6. 1 (satu) buah plastik ukuran besar transparan tulisan JNE yang sudah rusak/robek dan terdapat label pengiriman
7. 1 (satu) buah HP (hand phone) android merk Samsung warnah putih
8. 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor: 621008962556278701 yang tertera di kartu tersebut.
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat leis merah tanpa plat nomor polisi dan surat-surat kendaraan dengan nomor rangka H1JM8114LK277350
10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sony Sanggu alias Son berkomunikasi dengan rekannya yang bernama Morgan yang meminta tolong untuk mengambilkan Paket di JNE melalui Handphone atau telepon genggam;
- Bahwa rekan yang bernama Morgan tersebut dikenal terdakwa saat sama-sama berada dalam kamar Lapas Ende dimana terdakwa keluar atau bebas terlebih dahulu;
- Bahwa dalam percakapan antara Terdakwa dan rekannya yang bernama morgan disampaikan pula sebuah resi dalam percakapan tersebut sebuah paket berisi celana yang dikirim oleh Indra di Tasikmalaya kepada Tukimin Suryanto;
- Bahwa sebagai imbalan Morgan Berjanji akan memberikan Terdakwa sebuah celana;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 WITA Terdakwa datang di kantor JNE Jl. Gatot Subroto,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende untuk mengambil paket kiriman berupa celana;

- Bahwa di Kantor JNE tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Ririn Ramdiyah Nggobe yang bertugas sebagai Frontliner, yang kemudian menanyakan terdakwa siapanya Tukimin yang tertera dalam resi dan di jawab terdakwa bahwa dirinya adalah teman dari tukimin tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ririn Ramdiyah Nggobe meminta rekannya di bagian belakang yang bernama saksi Sya'ban Bobi S.H Makbul untuk membantu mencarikan barang dikarenakan dirinya yang adalah kurir pengantaran dan memahami metode sortir barang di Gudang;

- Bahwa setelah 5 (lima) menit terdakwa menerima paket terdakwa keluar dari kantor JNE lalu kemudian pada dan tanggal dan hari itu juga sekitar jam 11.30 WITA Saksi Suhardiman Sukri Bersama rekan timnya dari Satuan Narkoba Polers Ende mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa Kembali masuk ke Kantor JNE dan kemudian saksi Suhardiman Sukri dan tim meminta Saksi Ririn Ramdiyah Nggobe dan sdr. Oris untuk ikut melihat pembukaan paket yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, saat paket di buka terdapat Celana Jeans berwarna biru kemudian di saku kiri dan kanan terdapat bungkusan yang masing-masing berisi paket klip kristal bening sebanyak masing-masing lima paket sehingga total ada sepuluh paket;

- Bahwa selama proses pembukaan paket datang menyusul saksi Nihayat Syahril Hidayat dan saksi Erwin Richardus M. Djawa yang kemudian membantu mengamankan barang-barang bukti termasuk telepon genggam atau handphone milik terdakwa, dan sepeda motor yang di bawa terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang-barang bukti di bawa ke Hotel Mentari untuk di periksa lebih lanjut sebelum di bawa ke Polres Ende;

- Bahwa kemudian saksi Erwin Richardus M. Djawa yang ditugaskan pergi ke BPOM Kupang untuk meneliti 10 (sepuluh) paket kristal yang ditemukan saat kejadian sampai pada kemudian didapatkan hasil bahwa barang-barang tersebut adalah sabu-sabu, Saksi Erwin Richardus M. Djawa tersebut juga yang ditugaskan pergi ke Laboratorium Forensik POLRI di Denpasar Bali untuk memeriksa Handphone milik terdakwa yang diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk kepada Pasal yang di dakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada ajaran setiap subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana termasuk tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang ke muka persidangan dalam nomor perkara *a-quo* yang mengakui dirinya bernama Sony Sanggu alias Son, Laki-laki yang lahir di Ende pada tanggal 1 Oktober 1990 berkewarganegaraan Indonesia beragama Katholik dan bertempat tinggal di R.W. Monginsidi, RT 008 RW 004 Pu'unaka Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, seluruhnya identitas tersebut adalah identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan dibenarkan sebagai identitas dirinya oleh seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim telah meyakini kebenaran identitas terdakwa dan tidak lagi ada keraguan akan adanya *error in persona* antara ia yang termuat dalam surat dakwaan dan ia yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan mempertimbangkan frasa rumusan yang menggunakan kata



“atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan menjadikan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadi berada dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang di maksud narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimulai pada nomor urut ke-9 (Sembilan) dengan kode senyawa *Tetrahydrocannabinol* sampai dengan nomor urut ke-63 (enam puluh tiga) dengan kode senyawa *ZIPEPPROL* dengan rumus senyawa α -(α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetanol dan kemudian di tambahkan ke dalam kategori Hibrida atau campuran pada nomor urut ke-64 (enam puluh empat) dan ke-65 (enam puluh lima) yakni Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 11.15 WITA Terdakwa datang di kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende untuk mengambil paket kiriman berupa celana, Yang dilayani oleh saksi Ririn Ramdiyah Nggobe yang bertugas sebagai Frontliner, yang kemudian menanyakan terdakwa siapanya Tukimin yang tertera dalam resi dan di jawab terdakwa bahwa dirinya adalah teman dari tukimin tersebut, selanjutnya dengan bantuan saksi Sya'ban Bobi S.H Makbul dalam waktu sekiranya 5 (lima) menit terdakwa menerima paket dan terdakwa keluar dari kantor JNE lalu kemudian pada dan tanggal dan hari itu juga sekitar jam 11.30 WITA Saksi Suhardiman Sukri Bersama rekan timnya dari Satuan Narkoba Polers Ende mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa Kembali masuk ke Kantor JNE dan kemudian saksi Suhardiman Sukri dan tim meminta Saksi Ririn Ramdiyah Nggobe dan sdr. Oris untuk ikut melihat pembukaan paket yang dilakukan oleh terdakwa, yang kemudian dalam paket



tersebut ditemukan Celana Jeans berwarna biru kemudian di saku kiri dan kanan terdapat bungkus yang masing-masing berisi paket klip kristal bening sebanyak masing-masing lima paket sehingga total ada sepuluh paket yang dalam proses tersebut bergabung kemudian Saksi Erwin Richardus M. Djawa dan Saksi Nihayat Syahril Hidayat;

Menimbang, bahwa selain mengamankan terdakwa dan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian saksi Erwin Richardus M. Djawa bertugas untuk pergi ke BPOM Kupang untuk menguji seluruh sampel klip kristal putih yang ditemukan dalam paket yang diterima terdakwa pada hari kejadian yang kemudian hasil dari Tindakan tersebut diuraikan Penuntut Umum dalam bukti surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor T-PP.01.02.118.1881.11.20.114 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020, bukti surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.242 dengan kode sampel 28.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.243 dengan kode sampel 29.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.244 dengan kode sampel 30.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.245 dengan kode sampel 31.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.246 dengan kode sampel 32.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.247 dengan kode sampel 33.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.248 dengan kode sampel 34.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.249 dengan kode sampel 35.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.250 dengan kode sampel 36.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020; Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.02.118.1181.11.20.251 dengan kode sampel 37.05.KH.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang pada tanggal 2 November 2020, yang seluruhnya baik sebagai pengantar dan/atau sebagai hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa barang-barang berupa 10 (sepuluh) paket klip kristal yang ditemukan pada paket Terdakwa pada hari dan tempat kejadian tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat di rujuk pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) dengan kode senyawa *Metamfetamina* dan rumus senyawa (+)-(S)-N, α -*dimetilfenetilamina* yang adalah Narkotika golongan I yang berada dalam rumpun sitetis atau bukan berasal dari tanaman yang diolah, sehingga tidak lagi ada keraguan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa apa yang ditemukan Bersama dengan Terdakwa pada hari kejadian selayaknya benar adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan dirinya memiliki hak dan/atau ijin sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang atas kepemilikan atau penguasaan dan/atau ketersediaan barang-barang yang dalam putusan *in-casu* secara terang ternyata adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang sering disebut sebagai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa memang pada keadaan tanpa hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana kata menguasai dirujuk kepada kata *Bezit* yang bermakna keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri, yang secara nyata ditunjukkan terdakwa yang mengaku sebagai teman dari orang yang tertuju Namanya dalam paket yang kemudian ternyata berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim meyakini unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal *in-casu* adalah unsur yang bersifat alternatif dan hanya perlu di buktikan satu dari dua baik itu percobaan maupun pemufakatan jahat untuk dapat menegaskan unsur delik yang disangkakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1)-nya bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang sejatinya tidaklah berbeda dari ajaran hukum pidana klasik tentang percobaan yang dirujuk pada frasa *Pogging*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 25 oktober 2020 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Kantor JNE Jl. Gatot Subroto, Kilometer 3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Saksi Suhardiman Sukri Bersama rekan timnya dari Satuan Narkoba Polers Ende mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa Kembali masuk ke Kantor JNE dan kemudian saksi Suhardiman Sukri dan tim meminta Saksi Ririn Ramdiah Nggobe dan sdr. Oris untuk ikut melihat pembukaan paket yang dilakukan oleh terdakwa, yang kemudian dalam paket tersebut ditemukan Celana Jeans berwarna biru kemudian di saku kiri dan kanan terdapat bungkus yang masing-masing berisi paket klip kristal bening sebanyak masing-masing lima paket sehingga total ada sepuluh paket yang dalam putusan *a-quo* telah dapat Majelis Hakim yakini sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang masuk dalam klasifikasi *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut majelis hakim meyakini bahwa penguasaan terdakwa atas barang-barang bukti tersebut telah selesai dengan sempurna dan tidak di gagalkan oleh siapapun, dikarenakan penguasaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bezit adalah Tindakan sepihak yang tidak bergantung pada kondisi eksternal lain yang senyatanya merujuk pada perkara *in-casu* terdakwa telah memegang barang tersebut dengan sadar sebelum diamankan oleh saksi-saksi tersebut, sehingga unsur percobaan dari perbuatan yang belum selesai tidaklah dapat dikenakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan hanya tersebut bahwa terdakwa Sony Sanggu alias Son berkomunikasi dengan rekannya yang bernama Morgan yang meminta tolong untuk mengambilkan Paket di JNE melalui Handphone atau telepon genggam, yang selanjutnya rekan yang bernama Morgan tersebut dikenal terdakwa saat sama-sama berada dalam kamar Lapas Ende dimana terdakwa keluar atau bebas terlebih dahulu, Adapun dalam percakapan antara Terdakwa dan rekannya yang bernama Morgan tersebut disampaikan pula sebuah resi pengiriman barang paket berisi celana yang dikirim oleh Indra di Tasikmalaya kepada Tukimin Suryanto di Ende dan sebagai imbalan Morgan Berjanji akan memberikan Terdakwa sebuah celana setelah mengambilkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum belum secara *Komprehensif* menerangkan dan membuktikan permufakatan jahat perihal bagaimana strategi dan kesepakatan yang detil antara Terdakwa dan yang bersekutu dengannya hingga sampai pada akhirnya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan saat kejadian bisa berada dalam penguasaan Terdakwa, pun-demikian Penuntut Umum tidak pula menyampaikan alat bukti penguat dari unsur permufakatan jahat antara terdakwa dengan rekannya yang bernama morgan tersebut, baik dari bukti percakapan pesan telepon genggam atau metode lainnya yang tentu harus mengikuti kaidah-kaidah pembuktian atas alat-alat bukti elektronik yang diatur oleh Undang-undang sehingga unsur permufakatan jahat dalam Tindakan penguasaan terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman *a-quo* menjadi samar dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sebagai pasal yang di Junctokan dengan pasal utama dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut tidaklah menyebabkan batalnya seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengacu pada praktik pengadilan melalui putusan-putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi Yurisprudensi bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim merujuk pada salah satu putusan dengan nomor 219/PID.SUS/2016/PT.PBR yang dalam pertimbangannya menyebut bahwa Pasal 114 ayat (1), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masing-masing pasal yang berdiri sendiri, mempunyai substansinya sendiri. Kedua pasal tersebut berisi suatu rumusan tindak pidana yang setara, bukan pasal-pasal yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tersebut salah satu konsiderannya mempertimbangkan bahwa "dakwaan tersebut tidak perlu dinyatakan batal atau dibatalkan, artinya dakwaan pertama tersebut tetap dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, akan tetapi Majelis Banding akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut hanya mengenai unsur Pasal 114 ayat (1) saja, sedangkan pasal yang dijunctokan tidak akan dipertimbangkan, dan harus dianggap tidak didakwakan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara *a-quo* Penuntut Umum mendakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seluruh unsurnya telah Majelis Hakim yakini terbukti secara sah, kemudian Penuntut Umum menjunctokan Pasal tersebut dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ruang pikir Majelis Hakim adalah dua perkara yang ada pada tingkatan yang sama dan sejatinya dapat berdiri sebagai delik masing-masing atau dalam ajaran *Common Law* disebut juga sebagai *Standalone Offence* yang dapat diajukan dalam bentuk-bentuk dakwaan kumulatif atau alternatif dan/atau subsidaritas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini terbuktinya seluruh Unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum adalah alasan yang cukup untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa sekalipun unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika yang dijunctokan atau digandengan dengan pasal tersebut tidak dapat terbukti mengingat sifatnya yang sejatinya dapat berdiri sendiri-sendiri sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0,9493 gram, yang habis digunakan untuk di uji seberat 0,5130 gram sehingga tersisa 0,4363 gram
 2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru berk tegs, kantung celana belakang bergambar motif bunga;
 3. 1 (satu) buah bungkus kertas perak rokok ukuran kecil yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
 4. 1 (satu) buah bungkus plastic ukuran kecil warna ungu bertuliskan soft yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
 5. 1 (satu) kertas plastic hitam ukuran besar yang dilakban yang sudah rusak/robek yang terdapat label pengiriman atas nama INDRA Jl. Raya Timur, RT 01/RW02, Desa Cipatak, Kecamatan Singafama, Kabupaten Tasimalaya46417HP. 085895373127 dan alamat penerima TUKIMAN SURYANTO Jl. Patimura, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Flores Ende (NTT) 081296527787
 6. 1 (satu) buah plastik ukuran besar transparan tulisan JNE yang sudah rusak/robek dan terdapat label pengiriman yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa dan ternyata adalah barang-barang yang menjadi objek utama dari tindak pidana yang dialukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk di musnahkan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
1. 1 (satu) buah HP (hand phone) android merk Samsung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor: 621008962556278701 yang tertera di kartu tersebut

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat leis merah tanpa plat nomor polisi dan surat-surat kendaraan dengan nomor rangka H1JM8114LK277350

4. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa ternyata dalam persidangan sekalipun berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun ia tidaklah memiliki korelasi langsung secara nyata atasnya sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara yang didakwakan kepadanya, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan terdakwa yang menyebutkan awalnya dirinya tidak mengetahui bahwa ada sabu-sabu dalam paket yang akan diambilnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dan diterima oleh Majelis Hakim merumuskan delik tindak pidana yang didasarkan pada kondisi yang terjadi atas benda-benda yang diatur dalam undang-undang tersebut dan pertalian keadaannya dengan subjek hukum atau *adresaat* dari benda-benda tersebutlah yang menimbulkan sebuah tindak pidana terlepas dari sikap batin subjek hukum tersebut baik itu mengacu pada teori *Dolus* maupun Teori *Culpa* terkecuali secara terang dapat dibuktikan dalam persidangan tentang adanya *misbruik van omstandigheden* atau *undue influence* atau yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan penegakan hukum yang seharusnya didasari pada itikad baik menjadi cacat dan tidak pada maknanya yang sejati lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak pula menemukan alasan pembedah yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sembrono dan merusak dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegemparan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk Memerangi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa telah menyesali keadaannya dan kecerobohan perbuatannya seraya berjanji akan lebih berhati-hati dan bersikap lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan terdakwa SONY SANGGU Alias SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY SANGGU Alias SON tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak di bayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat



seluruhnya 0,9493 gram, yang habis digunakan untuk di uji seberat 0,5130 gram sehingga tersisa 0,4363 gram

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru berk teps, kantung celana belakang bergambar motif bunga;
- 1 (satu) buah bungkus kertas perak rokok ukuran kecil yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
- 1 (satu) buah bungkus plastic ukuran kecil warna ungu bertuliskan soft yang dilakban hitam yang sudah rusak/robek;
- 1 (satu) kertas plastic hitam ukuran besar yang dilakban yang sudah rusak/robek yang terdapat label pengiriman atas nama INDRA Jl. Raya Timur, RT 01/RW02, Desa Cipatak, Kecamatan Singafama, Kabupaten Tasimalaya46417HP. 085895373127 dan alamat penerima TUKIMAN SURYANTO Jl. Patimura, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Flores Ende (NTT) 081296527787
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar transparan tulisan JNE yang sudah rusak/robek dan terdapat label pengiriman;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (hand phone) android merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor: 621008962556278701 yang tertera di kartu tersebut
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat leis merah tanpa plat nomor polisi dan surat-surat kendaraan dengan nomor rangka H1JM8114LK277350
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 1 maret 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, SH., I Putu Renatha Indra Putra, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 7 Januari 2021 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhamad Fakhry, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN End



I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur